### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu anjuran agama kepada orang yang telah sanggup melaksanakannya karena pernikahan juga dapat mengurangi maksiat dan menjauhi diri dari perbuatan zina, pernikahan juga sunnah. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Perkawinan juga memiliki arti yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ikatan (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>. Arti perkawinan dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan juga termasuk hal yang sangat sakral karena menyatukan dua insan manusia sehingga menjadi keluarga yang Sakînah Mawaddah Warahmah. Perkawinan bukan hanya penyatuan secara biologis, namun perkawinan juga menyatukan dua orang secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal.

Sebuah perkawinan tentu ada yang disebut berhubungan seks, seks merupakan hubungan integral seperti halnya kebutuhan manusia dalam hal memperbanyak keturunan terutama umat Islam yang banyak. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan hubungan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Cet.1.(Kairo: Dharal Ibnu Hashim, 2004), 615.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J Prins, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1, 2.

Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>4</sup> Karena dalam hal ini Islam sangat menganjurkan untuk mempunyai anak banyak. Hal ini telah di jelas kan pada Al Qur'an. Adapun ayat yang dimaksud adalah (Q.S Al Baqarah: 187):

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَانُ مِنَ ٱلْفَهْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِيّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاجِدِ الْأَبْيَانُ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( ١٨٧ )

## Artinya:

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah, mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang (malam). Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itu ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa". (Q.S Al Baqarah 187)<sup>5</sup>.

Ayat ini menjelaskan bahwa bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencari anak dengan jalan bercampur (*jima'*) setelah adanya hubungan suami istri setelah perkawinan, atas apa yang Allah tentukan kepadamu. Kemudian, berbagai masalah yang muncul dalam sebuah rumah tangga, itu semua tidak terlepas dengan adanya permasalahan yang sudah tidak bisa kembali baik dan berujung pada perceraian.

Rumah tangga pasti mendapat masalah, salah satunya masalah pada kekerasan seksual yang dilakukan di rumah tangga. Sehingga dalam kasus ini, aktivitas seksual yang didasari oleh kekerasan seksual yang dilakukan di rumah tangga menyebabkan hanya pihak suami

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah* (Sleman: Cahaya Hati, 2009), 84.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementrian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Hilal), 29.

saja yang dapat menikmati, sedangkan istri tidak sama sekali, atau sebaliknya istri yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap suami yang tidak menghendaki hubungan seksual ada waktu itu. Contoh kasus, ada pasangan suami istri. Suami meminta jatah kepada istri, dan istri pun tetap melayani suaminya tersebut secara terus menerus sampai akhirnya kondisinya stress karena lelah dan berujung pada kejadian, dimana sang istri membacok suaminya tersebut<sup>6</sup>.

Sebelum ke pembahasan mengenai RUU PKS ada pembahasan mengenai naskah akademik yaitu tentang penghapusan kekerasan seksual yang hukum empiris atau penelitian sosiolegal. Teori hukum feminis berbicara tentang perbedaan gender antara laki laki dan perempuan terlebih bentuk ketidakadilan transgender, menurut Mansour Fakih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan;
- 2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik;
- 3) Stereotipe atau pelabelan negative;
- 4) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak;
- 5) Kekerasan;
- 6) Sosialisasi nilai peran gender.

Berdasarkan uraian diatas, teori hukum *critical legal studies* dan *feminis legal theory* lah yang akan digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua teori ini dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan yang harus melibatkan subyek hukum termasuk aparat pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus kekerasan seksual.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Istri Bacok Suami Di Sukabumi Dipicu Jatah Hubungan," Dalam website www.news.detik.com.Diakses 15Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fakih Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fakih Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),13.

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga dapat diartikan sebagai kekerasan seksual. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 3 menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya<sup>9</sup>.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang berakibatkan menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal tidak hanya adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengandalikan istri. Yang dibahas pada penelitian ini adalah kekerasan seksual dilakukan suami kepada istri atau istri kepada suami tentang kekerasan seksual relasi rumah tangga.

Islam ingin laki laki dan perempuan ridho dan sama sama bergaul dengan baik dalam berumah tangga. Karena, sudah dijelaskan dalam firman Allah:

Artinya:

"Istri istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuiNya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. 11 " (Q.S Al Baqarah :223).

Adapun ayat ini menjelaskan (istri kalian adalah ladang bagi kalian) mengandung jawaban atas pertanyaan apakah boleh untuk menyetubuhi istri dari arah belakang, dimana

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> RUU, Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 11.5.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: Sentralisme Production, 2007).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kementrian Agama, Al Qur'an Dan Terjemahannya, 35.

terdapat pertanyaan seperti ini dari sebagian mereka. Maka, Allah SWT mengabarkan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan itu asalkan istri dalam keadaan baik, suci dari haid dan nifas. Selama perkara itu, maka boleh bagi suami untuk menggauli istri, dan jauhi dari perbuatan keji serta bertujuan mendapatkan keturunan. Ayat ini juga menunjukkan kecintaan Allah kepada kaum mukminin, dan kecintaan terhadap apa yang membuat mereka merasa bahagia serta membangkitkan semangat dan kerinduan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dari pahala duniawi maupun ukhrawi.

Pembahasan yang diteliti adalah kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga merupakan kekerasan seksual yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal. Secara fisik misalnya pelecehan seksual, (meraba, menyentuh organ, mencium paksa, memaksa hubungan seks, dengan pelaku atau orang ketiga). Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan atau gurauan yang bersifat mengejek, juga membuat ekspresi gerakan tubuh atau pun perbuatan lain seperti sifat melecehkan atau menghina korban. 12

Sesungguhnya nurani yang bersih membuat kita merasa gelisah dan malu apabila kita berbuat maksiat yang paling dosa yaitu zina. Dan kegelisahan itu juga yang mengakibatkan rasa malu yang luar biasa terutama terhadap keluarga. Peneliti mengambil objek dari IMM UMSurabaya, dikarenakan peneliti melihat bahwa dikampus ini organisasi yang paling besar, serta paling banyak kadernya dan tentunya dibawah naungan Muhammadiyah. Penulis juga melihat bahwa IMM merespon adanya RUU PKS, dilihat dari ketua Korps Immawati Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam menggelar diskusi kelompok terarah di gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat yang bertajuk "Indonesia darurat kekerasan seksual". Dalam kesempatan tersebut komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati memaparkan kekecewaannya atas tanggapan terhadap RUU PKS, ia juga menambahkan RUU PKS hampir sama dengan UU PKDRT yang mewajibkan negara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>"Macam Macam KDRT". Dalam website https:famale.kompas.com.Diakses tanggal 10Juli 2019.

hadir dan ikut memberikan hak privasi bagi warga negara. Dilokasi yang sama, Muhammadiyah memiliki produk hukum Majelis Tarjih yang membahas masalah hukum dan sosial terkait hal ini. Dengan bergulirnya pembahasan RUU PKS yang semakin memanas di tengah masyarakat. Merespon fenomena itu, Korps Immawati Dewan Pimpinan Pusat IMM menggelar forum diskusi yang bertajuk 'Indonesia darurat kekerasan seksual, membedah pro dan kontra RUU PKS'. Di lokasi yang sama, Ketua DPP bidang Immawati juga mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana melibatkan akar permasalahan yang timbul dari pro dan kontra dari RUU PKS yang dianggap dapat mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sekaligus ingin mendapatkan masukan sekaligus pertimbangan dari RUU PKS sebagai upaya darurat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup>

UMSurabaya merupakan universitas dibawah naungan Muhammadiyah, UMSurabaya pada awalnya adalah terdiri atas beberapa lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut adalah Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) yang berdiri sejak 15 September 1964, Fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1980, Fakultas Syari'ah Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1983 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.:0141/0/1984, IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Gresik digabung menjadi satu dengan nama "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA" yang selanjutnya disingkat menjadi UMSurabaya. Seluruh Jurusan yang ada di ketiga lembaga tersebut berdasarkan SK. Mendikbut RI No.0142/0/1984 di atas mendapat status terdaftar. Semula Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai jelmaan dari IKIP Muhammadiyah Surabaya,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> "Respon Isu Darurat Kekerasan Seksual Immawati". Dalam website http://www.muhammadiyah.or.id.Diakses tanggal 10 Juli 2019.

Fakultas Teknik sebagai jelmaan dari Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya, dan Fakultas Ekonomi sebagai jelmaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada tahun 1985, berdasar Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur No.: Kep/003-V/1985, Fakultas Da'wah (FIAD), Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah berinduk ke UMSurabaya, dan ketiganya tergabung dalam Fakultas Agama Islam (FAI).<sup>14</sup>

Kampus UMSurabaya selain dikenal sebagai kampus berintelektual tinggi, kampus ini juga memiliki organisasi yang besar dan paling banyak kadernya yaitu IMM, karena IMM adalah organisasi ortom Muhammadiyah. Organisasi, merupakan sekumpulan manusia yang bergabung menjadi sebuah wadah dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam setiap organisasi pasti ada generasi penerus yang akan melanjutkan cita cita dari sebuah organisasi tersebut. Karena mengingat begitu pentingnya sebuah pengkaderan bagi para penerusnya. Peneliti memilih organisasi IMM, IMM adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang terbesar di kampus Muhammadiyah, dan dinaungi oleh Muhammadiyah itu sendiri. IMM merupakan organisasi intelektual profetik yang pergerakannya menitikberatkan pada 3 aspek yaitu spiritual, intelektual, dan humanitas, kader IMM juga bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Selain ini, adapun tujuan IMM itu sendiri adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 15 IMM juga bergerak dibidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan yang bertujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapainya tujuan Muhammadiyah (AD IMM Pasal 5 dan 6). Pencapaian tujuan IMM dapat dilakukan jika kerjasama semua unsur di dalam organisasi agar supaya pencapaian tujuan berlangsung pengendalian proses kerjasama semua unsur organisasi agar keseluruhan tanpa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "Sejarah UMSurabaya". Dalam website www.sejarahumsurabaya.com. Diakses tanggal 10Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> "Muhammadiyah". Dalam website www.muhammadiyah.or.id.Diakses tanggal 10 Juli 2019.

menitikberatkan pada satu pedoman administrasi yang merupakan bagian organisasi secara umum. 16

Bidang khusus untuk para aktivis perempuannya yaitu bidang Immawati untuk aktivis perempuan Muhammadiyah, mempunyai peran yaitu seorang perempuan yang berkecimpung disalah satu lembaga dakwah kampus IMM yang sangat berperan aktif dan strategis dalam upaya penguatan jati diri dan pembinaan moral, khususnya kaum perempuan itu sendiri, Immawati juga adalah sosok yang diharapkan untuk memberikan nuansa Islami baik di lingkungan organisasi, lingkungan keluarga, atau di lingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat menjadi uswatun hasanah yang menjalankan syariat secara kaffah, bukan kelompok atau golongan tertentu akan tetapi dia memilih menjadi salah seorang muslimah adalah suatu keharusan tanpa proses tawar. IMM di UMSurabaya sendiri memiliki 1 kordinator komisariat dan memiliki 9 Komisariat yang terdiri dari: Pimpinan Komisariat Allende, Pimpinan Komisariat Yustisia, Pimpinan Komisariat Al Qassam, Pimpinan Komisariat Kaizen, Pimpinan Komisariat Sinichi, Pimpinan Komisariat Avicenna, Pimpinan Komisariat Achiles, Pimpinan Komisariat Blue Savant, Pimpinan Komisariat Fiad. Di dalam IMM ada bidang yang disebut dengan Immawati, karena bidang ini dikhususkan untuk para aktivis perempuan Muhammadiyah khususnya mahasiswanya.

Berbicara mengenai Immawati, ini sangat penting dalam sejarah awal berdirinya IMM, diketahui bahwa pada awalnya nama bidang Immawati tidak langsung terbentuk di lingkup IMM namun yang ada adalah bidang khusus keputrian. Nama bidang Immawati kemudian tercetuskan setelah dua tahun terbentuknya IMM. Adanya bidang Immawati tentunya sebagai wadah bagi kader perempuan IMM dalam memperkuat potensi dan kapasitas diri yang dimiliki. Immawati sebagai satu bagian penting yang terdapat di dalam organisasi, Immawati yang dalam hal ini merupakan seorang perempuan, ia pada hakikatnya memiliki jati diri

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> IMM, *Pedoman Administrasi IMM* (IMM Pusat, 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>"Peran Strategi Immawati Dalam Moral Pembinaan Bangsa".Dalam website www.muhammadiyah.com.Diakses tanggal 10 Juli2019.

sebagai identitas sehingga menjadi ciri khas yang membedakan dengan perempuan lain. Jati diri atau identitas seorang Immawati harus tertanam sedini mungkin sejak awal melangkahkan kaki bergabung di IMM.

Tiga poin identitas diri yang harus dimiliki Immawati, yang pertama adalah aspek ideologi. Ideologi yang dipegang oleh seorang Immawati tentunya adalah ideologi persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan induk organisasi yang dalam orientasi penanaman konsep ideologi dalam hal ini bergerak dalam tiga ranah yaitu akidah, ibadah dan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua adalah aspek intelektual. Seorang Immawati sudah seharusnya memiliki kapasitis intelektual atau nalar yang kritis dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi di tubuh IMM. Baik itu dalam persoalan kepemimpinan di ikatan ataupun tentang pengawasan terhadap kader dalam mentrasformasikan ilmu yang telah dimilikinya.

Immawati dan Immawan pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dalam menjadikan dirinya sebagai nahkoda pemimpin dalam organisasi. Namun realita yang terjadi pada saat ini, sesuai referensi pengamatan pada banyak peristiwa yang telah terjadi, Immawati seolah dianggap hanya boleh memiliki posisi dalam ranah yang mengarah ke bidang perempuan, semisal dalam posisi bendahara umum atau bidang Immawati. Pada hakikatnya, hal ini tidak harus menjadi kultural dalam struktural keorganisasian karena baik Immawan maupun Immawati bila memiliki potensi dalam menjalankan fungsi maka dimanapun bidang yang harus ditempati itu merupakan hal yang sah bila teraplikasi. Dalam hal ini yang ditekankan, tidak ada sekat mengenai gender terhadap peran yang ingin dijalankan dalam organisasi.

Bukan berarti menyudutkan seorang kader Immawan. Dan tidak berarti setelah adanya wacana ini menjadikan Immawati harus lebih condong memperhatikan hal tersebut. Tetap pada realita, yang harus diingat adalah mengacu pada kondisi kebutuhan dalam proses

pemilihan pemimpin dalam estafet kepemimpinan. Poin yang ingin disampaikan disini adalah agar anggapan adanya subordinatif Immawati terhadap Immawan dalam tubuh IMM atau anggapan bahwa Immawan itu memiliki posisi yang lebih tinggi dari Immawati harus dihilangkan. Stigma yang harus terbangun adalah Immawan dan Immawati adalah kader yang sama yang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh amanah kepemimpinan. Merujuk pada perkara tersebut, intelektualitas Immawati senantiasa harus terbangun sehingga tak dianggap remeh atau sebelah mata dan agar mampu membawa diri turut kompeten merespon dalam setiap persoalan, baik dalam perkara kepemimpinan, isu-isu sosial dan halhal lainnya. Adapun yang ketiga adalah aspek kemasyarakatan. Artinya bahwa Immawati diharapkan tidak hanya mampu memberikan pengaruh dalam internal IMM namun juga mampu bergerak dalam menanggapi persoalan yang ada di sosial kemasyarakatan. Tidak hanya eksis di dalam tubuh organisasi, namun pada prosesnya, untuk persoalan kemasyarakatan, Immawati juga mampu memberi kontribusi. 18

Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut berupa skripsi, dengan mengangkat permasalahan melalui skripsi yang berjudul "KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA" hal ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Peneliti juga berfikir bahwa belum ada yang mengangkat tema ini. Dan berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> "Immawati". Dalam website www.immpikomfkipunismuh.com.Diakses tanggal 10 Juli 2019.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diangkat sebagai berikut:

- 1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS?
- 2. Bagaimana pandangan aktivis Immawati UMSurabaya terhadap kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS.
- 2. Untuk Mengetahui pandangan aktivis Immawati UMSurabaya terhadap kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Sebagai kerangka untuk mempertajam cara berpikir dan menambah wawasan tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga menurut pandangan aktivis Immawati UMSurabaya.

- 2. Aspek Praktis
- a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga.

b. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas — mengenai kekerasan seksual relasi rumah tangga dan memahami pandangan aktivis Immawati.

### E. Penelitian Terdahulu

- 1. Skripsi ditulis oleh saudara Hasmilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan Juni tahun 2017 yang berjudul *Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Inti dari skripsi ini bahwa Hasil dari skripsi ini adalah Perlindungan hukum tentang Pemaksaan Seksual dalam perkawinan dan analisis pendapat dalam Hukum Islam dan membahas tentang penghapusan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.<sup>19</sup>
- 2. Jurnal ini ditulis oleh Aldila Arumita pada tahun 2019 di Yogyakarta yang berjudul *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Keadilan Gender di Indonesia*. Jurnal ini membahas tindakan kekerasan seksual terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan di luar ikatan suci perkawinan. Pembuatan konsepsi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum di Negara lain yang mengatur tentang hal ini<sup>20</sup>.
- 3. Jurnal ini ditulis oleh Tenripadang Chairan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pada bulan Mei 2017 jurnal ini berjudul *Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* inti dari jurnal ini adalah Tindakan ini mempengaruhi kesehatan wanita, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental si

<sup>20</sup> Aldila Arumita, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Keadilan Gender Di Indonesia" Vol.1 No.1 (2019).1.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Hasmillah Hasmillah, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Dalam Rumah Tangga" (Skripsi--UIN Alauddin, 2017),1.

- korban, sehingga perlu diadakannya sosialisasi atau pemahaman terhadap perempuan terutama sikorban.<sup>21</sup>
- 4. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Yunus tentang analisis *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* Skripsi ini ditulis di pada Oktober 2018 Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang pemaksaan hubungan seksual bagi suami terhadap istri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dalam putusan hakim.<sup>22</sup>
- 5. Skripsi yang ditulis oleh Aida Berliana Cahyaningrum Arifin berjudul *Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. IAIN Salatiga pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan, disebut pemerkosaan karena terdapat unsur unsur pemaksaan, ancaman dari segi psikis ataupun psikis.<sup>23</sup>
- 6. Jurnal ini ditulis oleh Nurul Badriyatus Sholehah dan Mohammad Ikhwanuddin pada Tahun 2018 yang berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017*. Jurnal ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Surabaya berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi, dan upaya dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A)<sup>24</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Zuhrotul Rofidah and Dwi Wati, Jurnal."Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dengan Fungsi Seksual Perempuan Di Kabupaten Jember" Vol. 5 No. 2 (2017).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Yunus, Jurnal."Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018),iv.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cahyaningrum Arifin Aida Berliana, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (IAIN Salatiga, 2017),iv.

 $<sup>^{24}</sup>$ Nurul Sholehah and Mohammad Ikhwanuddin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017." Vol.7 No.2 .

- 7. Jurnal, ini ditulis oleh jurnal perempuan pada tahun Januari 2016 Jakarta yang berjudul *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Untuk Pencerahan dan Kesetaraal.*Jurnal perempuan ini fokus pada pembahasan rasionalisasi yang dikembangkan oleh pelaku kekerasan seksual pada perempuan, dan kebutuhan atau payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dapat menguatkan atau melindungi hak hak seorang perempuan.<sup>25</sup>
- 8. Jurnal, ini ditulis oleh Diyan Putri Ayu pada tahun 2019 yang berjudul *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Tahun 2014 dan RKUHP*. Jurnal ini membahas dalam perkawinan hubungan seks yang dilakukan antara laki laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan. Dengan demikian, wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual terhadap suami terhadap istri dan berakibat menjadi kekerasan seksual yang seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara yang ma'ruf dan penuh kasih sayang<sup>26</sup>.

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti telusuri, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Memiliki Persamaan yaitu membahas tentang kekerasan seksual yang korbannya terjadi pada wanita, ataupun sang istri dan banyak perbedaan tentang perbedaan perspektif dan serta pembahasan mengenai RUU PKS.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Perempuan Jurnal, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," *Yayasan Jurnal Perempuan* Vol.21 No.2 (Mei 2016), accessed March 18, 2020, www.jurnalperempuan.org.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Dian Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Dan RKUHP" Vol. 1 No. 2 (2019).1.

# F. Definisi Operasional

- Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan relasi rumah tangga terutama banyak korbannya adalah perempuan. Karena perempuan adalah sosok yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga.<sup>27</sup>
- Aktivis Immawati dalam IMM adalah sebuah julukan bagi aktivis perempuan yang berkecimpung dan bernaung di organisasi yang berjas merah IMM dan memiliki peran besar, khususnya dalam dakwah<sup>28</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab Kedua Landasan Teori, landasan teori yang terdiri atas beberapa sub bab.

Pertama pembahasan tentang kekerasan seksual relasi rumah tangga, yang berisi tentang pengertian kekerasan seksual relasi rumah tangga, bentuk kekerasan seksual relasi rumah tangga, faktor faktor kekerasan seksual relasi rumah tangga, Akibat kekerasan seksual terhadap istri.

Kedua tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berisi tentang pengertian kekerasan seksual relasi rumah tangga dan tindak pidana kekerasan seksual relasi rumah tangga.

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Media Gama),158.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> "Peran Strategi Immawati Dalam Moral Pembinaan Bangsa." dalam website www.peranimmawati.com

Bab Ketiga Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat Hasil Penelitian, uraian dari hasil penelitian yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil IMM UMSurabaya, kekerasan seksual relasi rumah tangga di RUU PKS. Dan analisis data berisi tentang hasil wawancara pandangan aktivis Immawati UMSurabaya terhadap kekerasan seksual relasi rumah tangga pada RUU PKS.

*Bab Kelima* Penutup, yang berisi kesimpulan atas jawaban pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.